



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 91/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) COLOMADU
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri Sdr. Mochammad Harwin Febrianto, S.Pt., sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Colomadu tanggal 12 Juni 2013.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Muhammad Harwin Febrianto, S.Pt., telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Colomadu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 827/BA/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, memutuskan Sdri. Triastuti Suryandari, SE., memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Colomadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Colomadu pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Colomadu pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mochammad Harwin Febrianto, S.Pt., sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Colomadu disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KETIGA : Mengesahkan Sdri. Triastuti Suryandari, SE., sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Colomadu.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 se Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013;
 - c. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam membentuk dan melantik PPS;
 - d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
 - f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
 - g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub JATENG 2013;
 - i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilgub JATENG 2013;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub JATENG 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kerjanya;
 - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng dan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, pada Lampiran NOMOR 16, KECAMATAN COLOMADU, ANGKA 5. Mochammad Harwin Febrianto, S.Pt., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2013

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004